



**PUTUSAN**

Nomor 549/Pdt.G/2025/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3671052211790003, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 November 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx. Namun sekarang berdomisili di Jalan Tugu Karya I No. 89 RT. 003 RW. 012 xxxxxxxx Makmur, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx. Email : guntur.ais.aziq.arumi@gmail.com, Pemohon.

melawan

**TERMOHON**, NIK 3671054803810006, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Maret 1981, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG, BANTEN, Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor 549/Pdt.G/2025/PA.Tng, tanggal 26 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 549/Pdt.G/2025/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 700/024/VIII/2006 tertanggal 07 Agustus 2006;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di xxxxxxxx Makmur Blok C VI No. 17 RT. 009 RW. 004 Kelurahan xxxxxxxx Makmur, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :

3.1. MUHAMMAD ZAKY AL FARIZ, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 02 Mei 2007;

3.2. RAZIQ HANAN, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 25 Juli 2015;

3.3. ARUMI NASHA RAZETA, Perempuan, Lahir di Tangerang, 02 Oktober 2020;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon diketahui telah memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan lelaki idaman lain, hal ini membuat Pemohon merasa sakit hati;

4.2. Termohon memiliki sifat egois (keras kepala) kemudian Termohon pun sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Pemohon bahkan ketika dinasehati dengan baik oleh Pemohon selalu membantah dan membangkang;

4.3. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dalam hal ini ketika Termohon sedang marah selalu membentak dengan nada tinggi kepada Pemohon;

4.4. Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, dalam hal ini Pemohon telah berupaya

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 549/Pdt.G/2025/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaksimal mungkin untuk memberikan nafkah yang layak kepada Termohon;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2021, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman terakhir karena Pemohon telah diusir oleh Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan diajukannya gugatan ini sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 549/Pdt.G/2025/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 549/Pdt.G/2025/PA.Tng, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GUNTUR HENDRATNO NIK 3671052211790003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 700/024/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx tanggal 07 Agustus 2006, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 549/Pdt.G/2025/PA.Tng



B. Saksi:

1. SAKSI 3, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Kampung Lampotan RT 008 RW 008 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres, xxxxxxxx xxxxx, selaku Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak,;
    - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx Makmur xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx.;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Bulan Agustus 2009 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tapi mengetahui dari cerita Pemohon;
  - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki sifat egois (keras kepala), sulit untuk dinasehati dengan baik oleh Pemohon selalu membantah dan membangkang, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon diketahui telah memiliki hubungan dengan lelaki lain,;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;



2. SAKSI 4, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Maulana Hasanudin RT 001 RW 003 Kecamatan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, selaku Teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah adalah suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak,;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx Makmur xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx,;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan Agustus 2009 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Pebruari 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tapi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon diketahui telah memiliki hubungan dengan lelaki lain, Termohon memiliki sifat egois (keras kepala), sulit untuk dinasehati dengan baik oleh Pemohon selalu membantah dan membangkang dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 549/Pdt.G/2025/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 549/Pdt.G/2025/PA.Tng, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputud secara verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputus.

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 549/Pdt.G/2025/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2009 yang disebabkan karena termohon diketahui telah memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan lelaki idaman lain, hal ini membuat Pemohon merasa sakit hati, Termohon memiliki sifat egois (keras kepala) kemudian Termohon pun sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Pemohon bahkan ketika dinasehati dengan baik oleh Pemohon selalu membantah dan membangkang, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dalam hal ini ketika Termohon sedang marah selalu membentak dengan nada tinggi kepada Pemohon dan Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, dalam hal ini Pemohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan nafkah yang layak kepada Termohon; yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2021 atau telah berlangsung kurang lebih selama 4 (empat) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, karenanya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tangerang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

## Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 549/Pdt.G/2025/PA.Tng





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 05 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sandi Sanusi bin Sadunih selaku Sepupu Pemohon dan SAKSI 4, selaku Teman Pemohon ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

2saksitidakmelihat

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon diketahui telah memiliki hubungan dengan lelaki lain, Termohon memiliki sifat egois (keras kepala), sulit untuk dinasehati dengan baik oleh Pemohon selalu membantah dan membangkang dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi-saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Pemohon atau pihak keluarga lain #0046#, Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut mempunyai nilai bukti permulaan dan dapat dikonstruksikan dengan fakta-fakta lainnya sebagai alat bukti persangkaan sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2021 atau telah berlangsung kurang lebih selama 4 (empat) tahun sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 549/Pdt.G/2025/PA.Tng



Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon di persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Agustus 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki sifat egois (keras kepala), sulit untuk dinasehati dengan baik oleh Pemohon selalu membantah dan membangkang, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon diketahui telah memiliki hubungan dengan lelaki lain,;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak Pebruari 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

### Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 549/Pdt.G/2025/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.323.000.00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rohmat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si. dan Hj. Rodiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Indah Windriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 549/Pdt.G/2025/PA.Tng



Ketua Majelis

Hakim Anggota  
Rohmat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Indah Windriyanti, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

- |    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran    | :Rp30.000,00  |
| 2. | Proses         | :Rp125.000,00 |
| 3. | Panggilan      | :Rp128.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | :Rp20.000,00  |
| 5. | Redaksi        | :Rp10.000,00  |
| 6. | Meterai        | :Rp10.000,00  |

Jumlah Rp323.000,00

(tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)